

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Atas dasar hasil riset serta diskusi yang diuraikan bisa ditarik garis akhirnya bahwa seperti di bawah:

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam rumusan masalah pertama dapat ditarik simpulan bahwa status hak atas lahan yang sudah jatuh tempo akan kembali jadi milik Negara apabila status hak atas tanah tersebut terikat hak tanggungan dengan mengantisipasi dan/atau mencegah agar objek yang sedang dijadikan jaminan tidak berakhir sebelum jatuh tempo pembiayaan dengan melakukan perpanjangan sertifikat yang menjadi obyek jaminan 2 (dua) tahun sebelum berakhir dikarenakan terlalu banyaknya dokumen yang diperlukan untuk melakukan proses perpanjangan membuat kesulitan untuk melengkapi dokumen sesuai permintaan BP Batam.
2. Berdasarkan hasil penelitian rumusan masalah yang kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perpanjangan maupun pembaharuan hak atas tanah ada baik dari segi pemberkasan maupun segi proses pengurusan berjalan berkasnya dikarenakan Kota Batam memiliki kekhususan sendiri dalam melakukan perpanjangan maupun pembaharuan yaitu ada tahapan yang di lalui sebelum sampai

pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional melakuka pengurusan pemberkasan ke Badan Pengelolaan Batam atau biasa di kenal BP Batam.

5.2 Saran

Bersumber uraian diatas, saran yang dapat Penulis berikan seperti di bawah ini :

1. Saran yang penulis berikan berdasarkan kesimpulan dari rumusan masalah pertama ialah mengenai Pasal 35 UUPA dalam hal kedudukan tanah yang telah berakhir masa berlakunya terkhusus di Kota Batam sebaiknya masyarakat melakukan pengurusan terhadap hak guna bangunan tersebut dua tahun sebelum masa berlaku sertifikat hak guna bangunan itu berakhir terlebih lagi apalagi sertifikat tersebut sedang dalam jaminan bank sebaiknya di lakukan pengurusan sebelum berakhir masa berlakunya agar obyek dari jaminan tersebut masa berlakunya gugur.
2. Berdasarkan kesimpulan pada rumusan masalah kedua dapat Penulis memberi saran mengenai kendala-kendala yang di hadapin dalam melakukan proses perpanjangan maupun pembaharuan hak atas tanah di Kota Batam ialah dengan melengkapi seluruh dokumen yang ada apabila dokumen tidak lengkap maka masyarakat atau pemohon dapat mendatangi ruang konsultasi BP Batam agar dapat dibantu mengenai pemberkasan terhadap dokumen yang di butuhkan.